

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengaturan perlindungan masyarakat sebagai pemegang hak atas lingkungan yang baik sebagai bagian dari HAM sudah cukup memadai tetapi belum komprehensif. Regulasi mengenai hak atas lingkungan sudah tertuang dalam Pasal 65 angka (1) UUPPLH dan Pasal 9 ayat (3) UU HAM tetapi dalam konteks perlindungan hak atas lingkungan sebagai bagian dari HAM belum utuh karena belum dikoneksikan dengan ketentuan dalam UU HAM dan UU Peradilan HAM.

Pengaturan Perlindungan masyarakat masih belum komprehensif dikarenakan belum ada ketentuan yang berkaitan dengan pembentukan kelembagaan yang secara khusus yang dimaksudkan untuk melindungi masyarakat tentang hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Meskipun sudah ada berbagai lembaga yang menangani kasus-kasus lingkungan seperti BPLH, komnas HAM, LSM, dan sebagainya, namun, lembaga-lembaga ini masih belum cukup efektif dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat, karena memiliki prosedur yang berbeda-beda.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu mengamandemen UUPPLH, UU HAM, serta UU Pengadilan HAM agar ketiga regulasi tersebut lebih sinkron. Amandemen ini harus mencakup pengakuan secara eksplisit bahwa pencemaran lingkungan merupakan pelanggaran HAM sehingga dapat diproses melalui mekanisme peradilan HAM.
2. Pemerintah perlu menambahkan ketentuan mengenai ekosisda dalam UU HAM sebagai kejahatan yang setara dengan pelanggaran HAM berat. Hal ini bertujuan untuk memperkuat penegakan hukum serta memberikan sanksi yang lebih berat terhadap pelaku pencemaran lingkungan.
3. Pemerintah perlu memberntuk kelembagaan khusus yang bertanggung jawab dalam menangani kasus-kasus pencemaran lingkungan. Lembaga ini diharapkan dapat mengatasi berbagai hambatan dalam penegakan hukum lingkungan, termasuk lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum, kemeterian terkait, dan lembaga peradilan, sehingga proses penanganan kasus dapat lebih efektif dan berdaya guna.

Daftar Pustaka

1. Buku

Desy Safitri dan Z.E. Ferdi, 2020, *Buku Ajar Ekolabel*, PT. Pustaka Mandiri, Tangerang.

Effendi, S, 2020, *Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia: Tanggung Jawab Negara dan Korporasi*, Kanisius, Yogyakarta.

Eva Eviany dan Sutiyo, 2023, *Perlindungan Masyarakat*, PT. Nas Media Indonesia, Sulawesi Selatan.

Jack Donnely, 2003, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London.

Johny Ibrahim 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya.

Ngainum Naim dan Rose Kusumaning Ratri, 2012, *Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Philip Alston dan Franz Magnis-Suseno, 2015, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Philipus M. Hadjon, 2004, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Asasi Manusia*, Bayumedia, Malang.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

2. Jurnal Hukum

Arum Zaharani, dkk. 2024, “Dampak bencana kebakaran hutan terhadap lingkungan dan upaya penanggulangan di Indonesia”, *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, Vol. 9, Nomor 2 December 2024, Universitas Negeri Padang.

A. Rusdina, 2015, Membumikan Etika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan yang Bertanggungjawab, *Jurnal Kajian Islam, Sains dan Teknologi*, Vol. 9, Nomor 2 Juli 2015, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Erva Yunita, 2024, “Tindak Pidana Dalam Kasus Lumpur Lapindo”, *Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol. 1, Nomor 3 Juli 2024, Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia.

Laurensius Arliman. 2019, “Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia”. *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 11, Nomor. 1 November 2019, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang.

Muhammad Ali Ausath, 2022, “Upaya Penerapan Ekosida Sebagai Kejahatan Luar Biasa Di Indonesia Efforts To Implement Ecocide As An Extraordinary Crim”, *Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, Vol. 2, Nomor 1 Oktober 2022, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

Peni Verawati dan Johaness Hattazohahau Dachi, 2021, “Penyelesaian Kasus Kebakaran Dan Lahan Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls Dengan Prinsip Pencemaran Membayar”, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 6, Nomor 1 Maret 2021, Universitas Katolik Darma Cendika.

Rizki Yuniansari, 2023, “Perlindungan Hutan dan Fungsinya Bagi Kehidupan Manusia dan Lingkungan Alam”, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 8, Nomor 2 Desember 2023, Program Studi Magister Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Shera Cipta Ramdini, 2024, “Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengelolaan Energi Dan Sumber Daya Mineral Dalam Perspektif Teori Sistem Hukum”, *Journal Natural Resources and Environmental Law*, Vol. 1, Nomor 1 April 2024, Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

Sodikin, 2018, “Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, Nomor. 3 Desember 2018, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Yanuar Rachmatul Ridha, Hadiryaman Laowo, Markus Peri Anggara, Ryanto Hartono, Sudarso Salfius Seko, 2024, “Dispensasi Pembukaan Lahan Pertanian Secara Dibakar Berdasarkan Kearifan Lokal. “ *Ganesha Law Review*, Vol. 5, Nomor 1 November 2024, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.

3. Hasil Penelitian

Alit I Juniantara, 2022, *Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dalam Sistem Hukum Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap UU No. 32 Tahun 2009 Dan UU No. 41 Tahun 1999)*, Thesis, Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Moch. Husnul Aqib, 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia*, Skripsi, Universitas Pasundan.

Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Windi Andriani, 2019, *Analisis Pencemaran Lingkungan Terhadap Kesehatan Masyarakat di Kota Batam*, Skripsi, Universitas Putera Batam.

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Naskah Sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602

Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632

Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379

5. Internet

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banda Aceh, Dampak serta Kerugian yang Diakibatkan Pembakaran Hutan, hlm.1 <https://bpbd.bandaacehkota.go.id/2019/09/17/dampak-serta-kerugian-yang-diakibatkan-pembakaran-hutan/>, diakses 6 Maret 2025.

CNN Indonesia, Walhi Minta Ada Lembaga Khusus Tangani Kejahatan Lingkungan Hidup, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220609103137-32-806765/walhi-minta-ada-lembaga-khusus-tangani-kejahatan-lingkungan-hidup>, diakses 9 Maret 2025.

Dian Dwi Jayanti, Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>, diakses 9 Maret 2025.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, Dampak Kebakaran Hutan terhadap Ekologis dan Lingkungan, <https://dislkh.badungkab.go.id/artikel/17856-dampak-kebakaran-hutan-terhadap-ekologis-dan-lingkungan>, diakses 20 Februari 2025.

Eshandriana, Baku Mutu Udara Ambien Nasional Terbaru, <https://lab.id/baku-mutu-udara-ambien-nasional-terbaru/>, diakses 23 Februari 2025.

Info Hukum, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, <https://fahum.umsu.ac.id/info/lembaga-perlindungan-saksi-dan-korban/>, diakses 6 Maret 2025.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Upaya Serius Pemerintah Tangani Kebakaran Hutan dan Lahan, <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/3388/upaya-serius-pemerintah-tangani-kebakaran-hutan-dan-lahan>, diakses 28 September 2024.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Tentang Komnas HAM, <https://www.komnasham.go.id/index.php/about/1/tentang-komnas-ham.html>, diakses 1 Maret 2025.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Sejarah WALHI, <https://www.walhi.or.id/sejarah> diakses 1 Maret 2025.

